Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung

Rino Adibowo, Muhammad Sidik Al Amin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur No. 112-116, Kota Bandung, Kode Pos 40132, Indonesia

E-mail :
rino.adibowo@email.unikom.ac.id ; *sidikmuhammadalamin@gmail.com*

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation of electricity policy in Bandung City. Implementation translates concepts into real actions that have an impact on everyday life. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to George C. Edwards III (1980). There are four factors that determine the success of policy implementation, namely: communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used are literature study, observation, interviews and documentation. The technique of determining informants using purposive techniques to the Bandung City Transportation Agency Apparatus. The result of this research shows that the implementation of policies related to energy and electricity, in the form of a study on community response to electricity infrastructure, has not reached an optimal level. This research identifies challenges in the implementation of the policy. There are communication constraints including the lack of education and gaps in access to technology, resource aspects including the theft of PJU components and complaints about the condition of the lights, disposition including lack of incentives for apparatus and communities who report, and the bureaucratic structure has not been maximized. Overall, intense communication is needed so that both parties, namely the government and the community together, can implement it maximally.

Keywords: Implementation, Policy, Government, Energy and Electricity, Infrastructure

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan listrik di Kota Bandung. Implementasi mengubah konsep menjadi tindakan nyata yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980). Ada empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposif terhadap Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait energi dan listrik, dalam bentuk studi tentang respons masyarakat terhadap infrastruktur listrik, belum mencapai tingkat optimal. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Terdapat kendala komunikasi termasuk kurangnya pendidikan dan kesenjangan akses terhadap teknologi, aspek sumber daya termasuk pencurian komponen PJU dan keluhan tentang kondisi lampu, disposisi termasuk kurangnya insentif bagi aparat dan masyarakat yang melaporkan, serta struktur birokrasi yang belum dimaksimalkan. Secara keseluruhan, komunikasi yang intensif diperlukan agar kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat bersama-sama, dapat mengimplementasikannya secara maksimal.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, Energi dan Ketenagalistrikan, Infrastruktur

1. Pendahuluan

Dalam era modern, pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satu komponen vital dalam infrastruktur perkotaan adalah Penerangan Jalan Utama (PJU), yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berfungsional. Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan urbanisasi yang pesat, pentingnya keberadaan infrastruktur PJU semakin dipahami sebagai bagian dari upaya menuju kota yang modern. Salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur PJU adalah Kota Bandung. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, kebutuhan akan penerangan jalan yang memadai dan efisien menjadi semakin mendesak.

Dalam rangka menjawab tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki peran sentral dalam mengelola dan membenahi infrastruktur PJU melalui bagian Sarana Prasarana, yang memiliki wewenang khusus dalam pengelolaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Namun, realitas menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi dalam mengelola infrastruktur PJU di Kota Bandung. Salah satu isu yang muncul adalah berita tentang lampu PJU yang mati di banyak titik di kota tersebut. Berita ini menjadi sorotan karena menggambarkan ketidakefisienan dalam pengelolaan infrastruktur PJU, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan dan keamanan warga. Hal ini menjadi lebih penting mengingat peran PJU dalam membentuk citra dan pengalaman penduduk kota terhadap lingkungannya, untuk lebih jelas tentang PJU dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Berita PJU Padam

(Sumber: https://news.republika.co.id/berita)

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai *state of the art*, dikutip dari Azhar et al, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional. Metode penelitian yang diguankan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan

(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Facebook memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi dan tanggapan terhadap situasi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di Kota Bandung. Berita mengenai lampu PJU mati di banyak titik di Kota Bandung tentu saja akan membangkitkan respon dari berbagai lapisan masyarakat. Respon ini dapat sangat bervariasi, bergantung pada persepsi, pengalaman, dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat. tidak hanya merespon berita tersebut akan tetapi masyarakat juga menggunakan media sosial *facebook* untuk melaporkan keluhannya terkait lampu PJU di Kota Bandung pada akun Halo Bandung yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.2

Keluhan Masyarakat

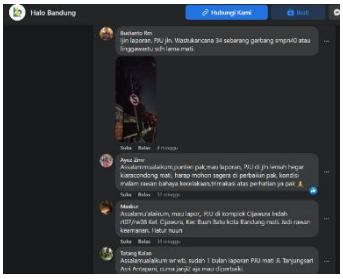

(sumber: https://www.facebook.com/)

Pada gambar 1.2, terlihat bahwa masyarakat memainkan peran disposisi proaktif dalam menyampaikan respon mereka terkait infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya terkait lampu Penerangan Jalan Utama (PJU), melalui komentar pada akun media sosial pemerintahan Kota Bandung, yaitu Halo Bandung.

Faktor-faktor seperti tingkat kepuasan terhadap respons pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memengaruhi sejauh mana masyarakat bersedia untuk berpartisipasi secara proaktif. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan, penting bagi pemerintah untuk terus memupuk hubungan yang baik dengan masyarakat dan memfasilitasi ruang bagi partisipasi masyarakat yang proaktif dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur penerangan jalan utama di Kota Bandung.

Melalui platform Instagram, pihak berwenang dapat dengan cepat menyampaikan informasi terkait progres kebijakan, perbaikan infrastruktur, serta merespons langsung aduan dari masyarakat. Sebagai contoh, berikut pengaduan masyarakat melalui Instagram yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.3

Pengaduan Masyarakat

(Sumber: instagram.@bidsarprastranshubkotabdg)

Masalah pertama yang sering terjadi adalah kelalaian dalam kelengkapan data yang harus disertakan dalam pengaduan. Beberapa pelapor mungkin tidak melengkapi informasi yang dibutuhkan, seperti alamat lengkap atau deskripsi masalah dengan detail. Hal ini dapat memperlambat proses penanganan masalah, karena petugas perlu mencari tahu lebih lanjut untuk memahami situasi. Selanjutnya, masalah muncul saat nomor telepon yang disertakan tidak bisa dihubungi saat petugas ingin mengkonfirmasi atau memperoleh informasi tambahan tentang lokasi mati nya lampu PJU. Ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi titik masalah yang sebenarnya, sehingga penanganan menjadi tidak efektif. Selain itu, terdapat kendala yang berkaitan dengan pemahaman SOP pelaporan. Beberapa pelapor tidak sepenuhnya memahami langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengaduan melalui WhatsApp. Akibatnya, ada risiko informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kurang jelas, mengganggu efisiensi dalam penanganan. Penelitian yang lainnya yang relevan yaitu tentang Tinjauan Implementasi Kebijakan Listrik Pedesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar, Kecamatan Durai Karimun, penelitian dari Septian et al, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta dukungan politik yang tidak memadai. Rekomendasi dari studi ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, perencanaan yang lebih baik, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan kesuksesan program elektrifikasi pedesaan di masa depan.

Kecamatan Coblong menjadi fokus utama karena mengalami tingkat kerusakan PJU yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan dalam penerangan jalan utama, dengan fokus pada respon dan partisipasi masyarakat dalam kecamatan ini. Berikut data kerusakan lampu PJU tertinggi pada bulan Juli 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keluhan PJU Kota Bandung

No.	Kecamatan	Keluhan PJU
1	Coblong	30
2	Lengkong	27
3	Buah Batu	26
4	Astana Anyar	16
5	Cicendo	16
6	Bandung Wetan	15
7	Cibeunying Kaler	15
8	Cidadap	15
9	Batununggal	14
10	Regol	13
11	Sumur Bandung	13
12	Sukasari	12
13	Cibeunying Kidul	11
14	Arcamanik	8
15	Sukajadi	8
16	Babakan Ciparay	7
17	Ujungberung	6
18	Bandung Kidul	5
19	Antapani	5
20	Bandung Kulon	3
21	Bojongloa Kidul	3
22	Rancasari	3
23	Cibiru	3
24	Kiaracondong	3
25	Bojongloa Kaler	2
26	Gedebage	2
27	Panyileukan	2
28	Andir	2
29	Cinambo	1
30	Mandalajati	1
		287 Laporan Pengaduan

(Sumber: Data Dishub 2023)

Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan (Dishub), dalam Kecamatan Coblong, rata-rata upaya perbaikan melibatkan pemasangan komponen baru, mulai dari lampu, kabel, hingga kontaktor PJU.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu konsep yang dibuat untuk mengatur sesuatu dalam mencapai suatu rencana yang telah ditetapkan. Berbicara tentang kebijakan sangatlah erat dengan aturan yang harus dilakukan oleh eksekutornya.

Namun kebijakan menentukan suatu arah, ketika dalam pembuatan kebijakan tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan harus dikaji dengan baik, sehingga dalam pengimplementasiannya tidak menyimpang dari masalah yang ingin diselesaikan. Adapun pendapat lain tentang kebijakan oleh Kariawati, N dan Rahmadani sebagai berikut:

"Menurut Karniawati, N dan Rahmadani, R, Kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat." (Karniawati, N dan Rahmadani, R, 2011:237)"

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Tindakan atau keputusan ini memiliki dampak

dan pengaruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Hal tersebut searah dengan pendapat mengenai kebijakan yang dikatakan oleh Carl Friendrich dalam bukunya "*Man His Government*" yang mengemukakan:

"Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) diamana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud" (Friedrich, 1963:79).

Adapun pendapat lain tentang kebijakan menurut Edi Suharto dalam bukunya Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik bahwa:

"kebijakan merupakan sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik" (Suharto, 2008:03).

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa sebuah alat atau instrumen yang digunakan oleh pemerintahan. Namun, konsep ini tidak hanya terkait dengan aspek aparatur negara atau struktur pemerintah, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya publik secara lebih luas.

Adapun pendapat lain tentang kebijakan publik menurut Wiliiam N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, sebagai berikut:

"Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah." (Dunn, 2003:132)

2.2 Implementasi

Menurut Agustino Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut (Agustino, 2008:138). Hal ini sejalan dengan pendapat Leo Agustino yaitu sebagai berikut:

"Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri." (Agustino, 2008:139).

Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada bagaimana kebijakan atau

rencana diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan bagaimana hasilnya diperoleh sesuai dengan arah yang diinginkan. Proses ini bisa melibatkan berbagai dinamika, perubahan, dan adaptasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun pendapat lain mengenai Implementasi yaitu dari Mulyadi (2015:12) yang menyatakan bahwa:

"Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan." (Mulyadi, 2015:12).

Implementasi juga melibatkan upaya pemahaman mengenai apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana program tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penting dalam menerapkan kebijakan atau program dalam praktik, yang melibatkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan dan memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun implementasi menurut Wiliam dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum dikutip dari (Taufik dan Isril, 2013:136) bahwa:

"Penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan" (Taufik dan Isril, 2013:136)

2.3 Implementasi Kebijakan

Pengimplmentasian suatu kebijakan dalam instansi pemerintahan tentunya bukan hanya satu orang saja yang melaksanakannya, akan tetapi sautu kelompok, sehingga ada hubungan di dalamnya yaitu kerjasama antar satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat.

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Menurut Nugroho implementasi kebijakan adalah:

"Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut." (Nugroho, 2003:158)

Pendekatan pertama adalah dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara langsung melalui pembentukan program-program atau inisiatif konkret. Pendekatan kedua adalah dengan merumuskan kebijakan tersebut ke dalam bentuk turunan atau derivat yang lebih spesifik, yang kemudian di implementasikan.

Adapun pendapat lain dari Tachjan yaitu: "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika topdown maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro" (Tachjan, 2006:25).

Implementasi kebijakan ini mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, yang berarti mengubah atau menerjemahkan opsi-opsi yang masih bersifat abstrak atau umum menjadi opsi-opsi yang lebih konkret atau spesifik. Adapun implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono yaitu:

"Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan". (Indiahono, 2009:143)

Implementasi menurut George C Edwards III (dalam Subarsono 2008 :94) dapat dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation *problems approach*. Edward III (dalam Subarsono 2008:94) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pernyataan pokok, yakni:

Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Faktor apa yang menghambat keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan? (Subarsono 2008:94)

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses

implementasi, yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi / pelaksana dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Edward III (dalam Arifin 2014: 61) mengemukakan.

“ In our approuch to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the precondition for succsesful policy implemntation? What are primary obstacles to succsesfull policy implementation?”

“Dalam pendekatan kami terhadap studi implementasi kebijakan, kami memulai dari yang abstrak dan bertanya: apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan?” (Arifin 2014: 61)

Dalam pendapat ini, Edward III (1980, dikutip dari Agustino 2022: 154-158) menawarkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

   Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus tepat, akurat dan konsisten.

   Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

   Menurut Edward III Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel sumberdaya tersebut yaitu:

   a. Staf. Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf atau sumber daya manusia. diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi atau memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi. Pada implementasi kebijakan publik, informasi terbagi menjadi dua bagian, pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan.

c. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementator dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang kompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal untuk menjalankan tugasnya, tidak akan berhasil jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan (Edward III, dalam Widodo 2015: 104). Jika implemetasi kebijakan ingin berhasil secara efektif san efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemapuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Variabel disposisi menurut Edward III antara lain, yaitu:

a. Efek Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil

dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

c. insentif, untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana kebiajkan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah yang baik dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu:

a. Membuat Standar Operating Prosedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktifitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berikut ini Gambar 1.4 Diagram Alur Penelitian yang merupakan Kerangka Pemikiran Penelitian, yaitu:

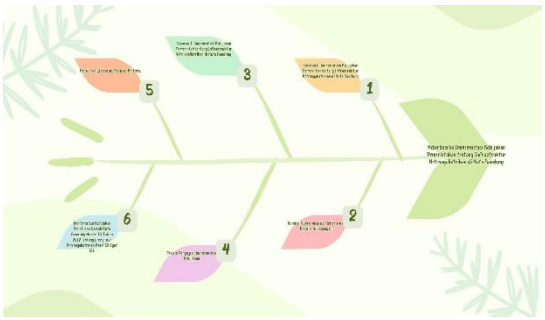

(Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2023/2024)

3. Objek dan Metode Penelitian

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan adalah salah satu perda yang memiliki tujuan utama untuk mengatur dan

mengawasi aspek-aspek terkait dengan energi dan ketenagalistrikan di wilayah Kota Bandung. Peraturan ini mencakup beberapa bab yang mencerminkan komprehensifnya cakupan kebijakannya.

Perda ini terdiri dari 9 bab, 46 pasal, dan ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 3 Oktober 2012 yang mencakup aspek-aspek penting terkait energi dan ketenagalistrikan, penggunaan energi yang efisien, dan berbagai ketentuan lain yang berhubungan dengan sumber energi dan penyediaan listrik di Kota Bandung. Perda ini, sebagaimana biasanya dengan peraturan daerah lainnya, dibentuk oleh pemerintah kota bersama dengan pihak terkait, dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan ketenagalistrikan di wilayah Kota Bandung. Dengan berlakunya Perda ini, pemerintah setempat telah menetapkan pedoman dan regulasi yang harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan, termasuk warga masyarakat, perusahaan listrik, dan lembaga pemerintah setempat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme.

Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (*reciprocal*).

Dalam metode kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang sedang diteliti, maka teknik pengumpulan datanya bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau simultan.

Analisis data yang dilakukan pada metode kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Maka, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna.

Pada penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melihat Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kota Bandung. Pada akhirnya, hasil dari penelitian didapatkan prasayarat mana yang sudah dipenuhi dan mana yang belum untuk menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholders* (pemangku kebijakan) terkait.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan di Kota Bandung

Implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan yang berfokus pada Penerangan Jalan Utama (PJU) di Kota Bandung merupakan usaha pemerintah dalam memastikan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU yang andal dan berkelanjutan. Fokus kebijakan ini adalah untuk memberikan penerangan yang memadai pada jalan-jalan utama di kota, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berfungsional bagi masyarakat. Dinas yang berwenang dalam pengelolaan infrastruktur PJU di Kota Bandung adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui bagian Sarana Prasarana. Bagian ini memiliki wewenang khusus dalam pengelolaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai aspek terkait PJU, termasuk perawatan, pemeliharaan, serta pengembangan infrastruktur PJU.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan yang fokus pada Penerangan Jalan Utama (PJU) di Kota Bandung adalah hal yang sangat penting. Komunikasi yang efektif antara aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, khususnya bagian Alat Penerangan Jalan (APJ), dengan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan ini, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Komunikasi pada implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung meliputi Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Media sosial seperti Instagram dan platform pengaduan melalui WhatsApp digunakan untuk memberikan informasi terkait rencana, perkembangan, perbaikan, serta pengaduan terkait PJU di Kota Bandung. Pihak dishub telah menyediakan fasilitas layanan informasi, layanan pengaduan, dan Proses Komunikasi melalui Instagram, sebagaimana pada hasil wawancara dengan Bapak Panji Kharismadi selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Kota Bandung sebagai berikut:

“Kami menyampaikan rencana dan pengembangan infrastruktur PJU melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, website resmi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam media sosial terkait PJU, kita punya instagram yang berfungsi sebagai layanan pengaduan masyarakat agar lebih mempermudah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mau melaporkan jikalau melihat lampu PJU yang tidak

berfungsi dimalam hari" (31/07/2023). Program Bacang atau disingkat dari Bandung Caang Baranang adalah inisiatif dari Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan transformasi perkotaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bacang merupakan kepanjangan dari Bandung Caang Baranang yang dalam bahasa Sunda berarti Bandung Cerdas dan Berkelanjutan.

Program Bacang bertujuan untuk mengembangkan kota Bandung menjadi kota pintar yang mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan kota, termasuk mobilitas, lingkungan, layanan publik, dan lainnya. Program Bacang mengusung konsep pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan kualitas hidup warga kota. Berikut infomasi BACANG pada reels Instagram dapat dilihat melaui gambar berikut ini:

Gambar 1.5
Bandung Caang (BACANG)

(Sumber: Intagram Dishub Kota Bandung)

Pentingnya **Sumber Daya** pada bidang Alat Penerangan Jalan (APJ) dalam mengelola Penerangan Jalan Utama (PJU) sangatlah signifikan. APJ merupakan bagian integral dari Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas infrastruktur PJU di suatu wilayah. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih di bidang APJ menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem penerangan jalan utama berfungsi optimal.

Staf di bidang alat penerangan jalan yang mengelola Penerangan Jalan Umum hanya beberapa orang dari total 88 orang, selebihnya mereka semua sedang bertugas dilapangan untuk memperbaiki lampu penerang jalan umum yang rusak. kemudia peneliti mencari tau mengenai tugas dari setiap staf yang ada mulai dari rata rata pendidikan staf, sampai tugas tugas staf yang ditanyakan kepada staf yang berada di kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, peneliti kesulitan dalam mencari tau dan meminta data tersebut karena setiap kali datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung selalu di arahkan untuk menunggu dan staf tersebut ingin mengkonfirmasi kepada atasannya terlebih dahulu.

Sumber anggaran Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan adalah APBD dan Pajak Penerangan Jalan seperti yang sudah di atur dalam Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Dalam lingkungan birokrasi dan pemerintahan yang kompleks, sering kali terdapat potensi kebingungan mengenai tanggung jawab dan wewenang antara berbagai departemen atau dinas yang terlibat. Hal ini dapat berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur.

Disposisi masyarakat dalam merespons masalah terkait PJU juga menjadi kurang jelas karena adanya ketidakpastian dalam proses pengaduan dan penyelesaian. Situasi ini berujar pada tantangan yang baru dalam pengalokasian sumber daya, termasuk waktu dan anggaran, yang semakin menjadi perhatian. Tidak adanya program kerja yang terdefinisi dengan baik serta kurangnya tujuan yang jelas juga berdampak terhadap bagaimana alokasi anggaran dapat dilakukan secara efektif.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

1. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara pendekatan digitalisasi agar lebih fektif dan efesien, seperti: Media Sosial khususnya instagram dan whatsapp dalam penyampaian informasi dan juga pengaduan.
2. Sumber Daya pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana telah membangun fondasi yang cukup kuat. Mereka memiliki perlengkapan kerja yang memadai, memastikan keselamatan kerja dalam pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan menjadi prioritas utama.
3. Disposisi pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana dilakukan secara jelas dengan mengetahui tugas tiap aparatur dan memunculkan respons positif dari masyarakat terhadap layanan pengaduan melalui Instagram dan WhatsApp yang mencerminkan disposisi yang baik.

5.2 Rekomendasi

1. Peningkatan Kanal Komunikasi: Selain media sosial, alangkah lebih baik jika Dinas Perhubungan mempertimbangkan penggunaan berbagai saluran komunikasi yang lebih inklusif.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meskipun sumber daya pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana telah mencapai fondasi yang kuat, perlu adanya program pelatihan yang berkelanjutan.

3. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan masalah terkait infrastruktur ketenagalistrikan adalah langkah yang baik.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2022. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 154-158.

Ardianto, Elvinaro. 2011. Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Hal. 180.

Azhar, Muhamad, and Dendy Adam Satriawan. "Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 1.4 (2018): 398-412.

Bayu Surya Ningrat. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. hal. 11.

Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC*: Congresional Quarterty Press.*

Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork : McGraw-Hill. Hal. 79.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gaya Media. Hal. 143.

Inu Kencana Syafiie. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. hal. 8.

Miriam Budiarjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.

Mitchell, B., Setiawan, B., dan Rahmi, D.H., 2000, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, hlm 16.

Muhadam Labolo, 2007, Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Kelapa Gading Permai, hal. 24.

Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 12.

Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta. Hal. 12.

Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Media Komputindo. Hal. 158.

Nurmi Chatim, 2006, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani), hal. 48.

Owens, R. G., 1991, *Organization Behavior in Education*. Boston: Allyn adn Bacon.

Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bereaucracy. Chicago: Dorsey Press.*

Robbins, S. P., 1990, *Organization Theory: Structure, Design and Applications. EnglewoodCliffs: Prentice-Hall,Inc*. Hal. 59.

Septian, Doni Septian, and Yozi Rahmadeni. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Listrik Pedesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar, Kecamatan Durai Karimun." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 9.2 (2024): 244-264.

Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali. hlm.123.

Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet. Hal. 95.

Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA). Hal. 368.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 03.

Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama. Hal. 80.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung:Refika. Hal. 135.

Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung. Hal. 39-40.

Talizidhuhu Ndraha, 2003, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6.

Taufiq, M., & Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2). Hal. 136.

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process: A Concentual Framework in: Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.

Wahyudi, 2017, Manajemen Konflik dan Stres Dalam Organisasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

Widodo, 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative. Hal. 102-104.

Zaini, Hafis. 2015. Teori Kebijakan Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Hal. 69.

Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University. Hal 132

Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal.168

Bagi Manan, pengertian pemerintah dan pemerintahan, jakarta (2001: 101)

Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Pekanbaru, UIR Press. Hal. 48

Rakhmat, Jalaludin. 1999, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Hal.51

Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo. 1983. Himpunan Istilah Komunikasi. Yogyakarta: Liberty. Hal.25

Ahmad, Subandi (1982) Psikologi Sosial, cetakan. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang halaman 50).

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta. Hal.115-118

Soerjono Soekanto (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada. Hal.22

Kodoatie, Robert J. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan Pasal 10 Ayat (6).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Adibowo, Rino (2015) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Vol.04. ISSN 2086 – 1109

Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional. Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 398-412.

Karniawati, N., dan Indriyani, Y. D. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi). Majalah Ilmiah UNIKOM. Vol. 11 No. 1

Kurniasih, Dewi. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 28, No. 1

Saifudin, M. F., Susilaningsih, A. W., & Wedi, A. (2020). Pengembangan Multimedia Interaktif Materi Sumber Energi untuk Memudahkan Belajar Siswa SD. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3(1), 68-77.

Sukaesih, Poni. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. JIPSi - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 6 No. 2 DOI 10.34010/JIPSI.V6I2.326